



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sabarudding bin Dalle, tempat dan tanggal lahir Wajo, 12 November 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Marampa, Desa rante mario, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : Kasman bin Sabarudding
Tempat/tanggal lahir : Luwu Utara, 8 Juni 2001
Agama : islam
Pekerjaan : tidak ada

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2019/PA.MII



Tempat kediaman : Dusun Marampa, Rante Mario (samping kantor
Desa Rante Mario), Kecamatan Tomoni,
Kabupaten Luwu Timur.

dengan calon isterinya:

Nama : Serlin binti Markus Padang

Tempat/tanggal lahir : Mangkutana, 11 Maret 2003

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

tempat kediaman : Dusun Marampa, Rante Mario (samping kantor
Desa Rante Mario), Kecamatan Tomoni,
Kabupaten Luwu Timur

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak
Pemohon belum mencapai umur 19 tahun (bagi laki-laki), umur 16 tahun
(bagi perempuan) dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni dengan Surat Nomor: B.
103 KUA.21.10.07/PW.01/05/2019 tanggal tanggal 8 Mei 2019;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan
karena calon istri dari anak Pemohon sudah hamil 5 bulan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada
larangan menurut hukum syara untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta
sudah siap untuk berumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Malili segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer:

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2019/PA.MII



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon yang bernama (Kasman bin Sabarudding) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama (Serlin binti Markus Padang);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Sabarudding dengan Nomor 7324081211770001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tanggal 19 Juli 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta kelahiran atas nama **kasman** dengan nomor 7324.CLT.0710.2010.03232 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tanggal 7 Oktober 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2019/PA.MII



3. Asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni dengan Nomor B.103Kua.21.10.07/PW.01/05/2019, tanggal 8 Mei 2019, lalu diberi kode P.3;

B. Saksi

1. **Rasdin bin Busra**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Rante Mario, Kecamatan Tomoni, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap di persidangan adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya akan tetapi anak Pemohon baru berusia 18 tahun, sehingga ia mengajukan permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon, namanya Kasman bin Sabarudding, dan saksi juga mengenal calon istrinya anak Pemohon, namanya Serlin binti Markus Padang;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya sudah berpacaran, dan bahkan sudah hamil 5 bulan, sehingga mendesak untuk dinikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon istrinya berstatus jejaka;
- Bahwa dari pihak Pemohon sudah melamar dan sepakat untuk menikahkan, namun tanggal pelaksanaan perkawinannya belum ditentukan karena menunggu Penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2019/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Tamrin bint Lumbeng**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rante Mario, Kematan Tomoni, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap di persidangan adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya akan tetapi anak Pemohon baru berusia 18 tahun, sehingga ia mengajukan permohonan dispensasi kawin;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon, namanya Kasman bin Sabarudding, dan saksi juga mengenal calon istrinya anak Pemohon, namanya Serlin binti Markus Padang;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya sudah berpacaran, dan bahkan sudah hamil 5 bulan, sehingga mendesak untuk dinikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon istrinya berstatus jejaka;
- Bahwa dari pihak Pemohon sudah melamar dan sepakat untuk menikahkan, namun tanggal pelaksanaan perkawinannya belum ditentukan karena menunggu Penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2019/PA.MII



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Kasman bin Sabaruddin, umur 18 tahun dengan seorang perempuan bernama Serlin binti Markus Padang, umur 16 tahun, karena sudah berpacaran, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena sudah hamil 5 bulan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tomoni menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Kasman adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 18 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke Kantor Urusan Agama

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2019/PA.MII



Kecamatan Tomoni, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Rasding bin Busra dan Tamrin bin Lumbeng, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Kasman bin Sabarudding, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Serlin binti Markus Padang, berumur 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2019/PA.MII



- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah berpacaran dan bahkan sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jelek dan status calon istrinya perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon istri yang akan menikah harus memenuhi batas minimal

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2019/PA.MII



umur 16 tahun, pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan kalau melihat fakta persidangan, kedua calon mempelai telah berzina dan sudah saling mencintai serta sulit dipisahkan, dan bahkan sudah hamil 5 bulan, oleh karena itu untuk menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah lebih membawa madharat bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami istri, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan social keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada anak Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta berdasarkan pada fakta hukum, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2019/PA.MII



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Kasman bin Sabarudding untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Serlin binti Markus Padang;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.256.000,-(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriah oleh kami Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ummu Kalsum, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Wawan Jamal, S.H.I

ttd

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Ummu Kalsum, S.H.I

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2019/PA.MII



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

Haryati, S.H